# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan adalah suatu perbuatan sengaja atau melanggar hukum pidana yang dilakukan bukan untuk pembelaan diri dan tanpa pembenaran, serta ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan serius *(felony)* atau kejahatan ringan *(misdemeanor)*.[1] Kejahatan yang terjadi di Indonesia sangat beragam, mulai dari tindak pidana pencabulan, pencurian, penggelapan, penganiayaan, pembunuhan, dan sebagainya akan tetapi pembunuhan adalah jenis kejahatan yang oleh *public*, media, dan polisi diberikan prioritas tinggi untuk diselesaikan karena pembunuhan menempati proporsi paling tinggi dari seluruh delik.[2]

Pembunuhan adalah suatu perbuatan menghilangkan jiwa orang lain. Jiwa sama dengan kata nyawa yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pemberi hidup dan jiwa berarti roh manusia (yang ada ditubuh dan menyebabkan hidup)[3] jadi menghilangkan jiwa atau nyawa berarti menghilangkan kehidupan manusia. Pembunuhan dilakukan dengan berbagai cara seperti didahului dengan penganiayaan, diperlakukan keji oleh pelaku dan tidak jarang pelaku pembunuhan masih ada hubungan dengan korban,

---

[1] Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, (Jakarta: Kencana, 2013), 15.
[2] Ibid., 310-311.
[3] Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 4.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahkan terkadang pelaku pembunuhan adalah orang tua kandungnya sendiri. Pembunuhan dapat dibedakan menjadi pembunuhan disengaja dan pembunuhan tidak disengaja (tersalah). Kedua jenis pembunuhan tersebut telah disebutkan di dalam Alquran Surah an-Nisa' Ayat 92 dan 93:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ
وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟ ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَـٰقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ
وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ
عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

Artinya: "Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja) dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar *diyāt* yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu maka (hendaklah si pembunuh) membayar *diyāt* yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَـٰلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ
عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

Artinya: "Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia didalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta menyediakan *'adhāb* yang besar baginya."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Pembunuhan disengaja adalah perbuatan yang bisa merenggut jiwa dengan disertai niat membunuh korbannya."[4] Hukum keharaman pembunuhan disengaja telah ditetapkan di dalam Alquran dan hadiṣ, diantaranya adalah di dalam Surah Alisra Ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَٰنًا فَلَا يُسْرِف فِّى ٱلْقَتْلِ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورًا ﴿٣٣﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara *ẓālim* maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan."

Riwayat dari Rasulullah Saw., bahwa beliau bersabda:

لَايَحِلُّ قَتْلُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ اِلَّابِإِحْدى ثَلَاثٍ: كُفْرٌ بَعْدَاِ يْمَانٍ، وَزِنًابَعْدَ إِحْصَانٍ، وَقَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ حَقٍّ ظُلْمًاوَعُدْ وَانًا

Artinya: "Tidak halal (haram) membunuh seorang muslim kecuali karena ada (salah satu) 3 sebab: kafir sesudah iman, berzina sesudah kawin dan membunuh orang tanpa hak, baik karena *ẓālim* atau permusuhan". (HR. Tarmidzi dan Nasa'i).

Didalam hukum Islam, hukuman pembunuhan disengaja ada dua yaitu hukuman yang berstatus pokok dan hukuman yang berstatus tambahan. Hukuman pokok diantaranya adalah *qiṣāṣ*, *diyāt*, dan *kafarat* sedangkan hukuman tambahan diantaranya pencabutan hak mewaris dan pencabutan hak menerima wasiat.[5] "Kitap Undang-Undang Hukum Pidana didalamnya juga

[4] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Tim Tsalisah III (Bogor: PT Kharisma Ilmu), 180.
[5] Ibid., 271.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat jenis-jenis pidana yang meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim."[6]

Penelitian ini akan membahas tentang hukuman pembunuhan disengaja yang dilakukan ayah pada anak kandungnya yang mengalami cacat mental (disabilitas). Hukuman *qiṣāṣ* wajib bagi orang yang melakukan pembunuhan disengaja yang artinya adalah membalas perilaku sesuai dengan apa yang telah dilakukan dan hukuman pengganti dari *qiṣāṣ* adalah *diyāt* dan *tākzīr*. "Orang yang membunuh orang lain secara sengaja, ia tidak boleh dihukum kecuali dengan *qiṣāṣ*. Jika *qiṣāṣ* terhalang, hukumannya menjadi *diyāt* dan *tākzīr* atau *diyāt* saja. Jika hukuman *diyāt* terhambat, hukumannya menjadi *tākzīr*."[7]

> Hukuman pengganti dalam pembunuhan disengaja ada tiga: *diyāt*, *tākzīr*, dan puasa. *Diyāt* dan *tākzīr* sebagai pengganti *qiṣāṣ*, sedangkan puasa sebagai pengganti *kafarat*." Dalam pembunuhan disengaja hukuman *diyāt* bukan merupakan hukuman pokok tetapi hukuman pengganti dari hukuman pokok *(qiṣāṣ)*. "*Diyāt* menempati posisi *qiṣāṣ* ketika hukuman *qiṣāṣ* terhalang atau gugur karena satu sebab dari beberapa sebab yang menghalangi atau menggugurkan *qiṣāṣ* secara umum.[8]

Rasulullah Saw., bersabda:

لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ

[6] Waluyadi, *Hukum Pidana Indonesia,* (Jakarta: Djambatan, 2003), 179.
[7] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum*…, 271.
[8] Ibid., 327.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Artinya: "Ayah tidak dibunuh karena membunuh anaknya". (Riwayat al-Bukhari dari 'Umar bin al-Khaththab dan Ibnu 'Abbas).

Hadiṣ di atas telah menerangkan dengan jelas bahwa bapak atau ibu tidak dihukum bunuh meski telah membunuh anaknya namun pada kasus anak membunuh bapak atau ibunya tidak ada *naṣ* yang mengecualikannya jadi anak yang membunuh bapak atau ibunya harus dihukum bunuh.[9]

> *Naṣ-naṣ* yang menerangkan *qiṣāṣ* jiwa dengan jiwa bersifat umum, dan diterapkan untuk semua jiwa, kecuali terdapat *naṣ* yang mengecualikannya. Dengan merujuk kembali kepada *naṣ-naṣ*, jelaslah bahwa tidak ada satupun *naṣ* yang mengecualikan "hukuman bunuh bagi pembunuh yang disengaja", kecuali satu *naṣ* saja, yakni bapak atau ibu jika membunuh anaknya, atau jika kedudukannya lebih ke bawah. Bapak atau ibu tidak dibunuh karena membunuh anaknya. Kakek tidak dibunuh karena membunuh cucunya, dan seterusnya jika posisinya lebih ke bawah[10].

Asisten professor kejiwaan di Case Western Reserve University School of Medicine, Dr Sara G. West, MD mengatakan bahwa "penyebab orang tua membunuh anak kandungnya sendiri sangat beragam, diantaranya adalah tidak puas dengan jenis kelamin anak, ayah yang tidak jelas, tidak ada biaya untuk membesarkan anak, serta cacat pada anak (disabilitas)."[11]

Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyatakan bahwa "Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat

---

[9] Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, Syamsuddin Ramadlan (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), 155.
[10] Ibid., 154.
[11] Muamaroh Husnantiya, "Kasus Orang Tua Tega Bunuh Anak Sendiri, Kata Dokter Jiwa Ini Sebabnya", http://m.detik.com/health/read/2014/04/23/110204/2562839/764/kasus-orang-tua-tega-bunuh-anak-sendiri-kata-dokter-jiwa-ini-sebabnya?utm_source=Health, diakses pada tanggal 20 bulan November tahun 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak."

Indonesia merupakan negara hukum jadi sudah seharusnya memberi perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas atas hak-haknya sehingga para penyandang disabilitas bisa mendapatkan perlindungan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap hak-haknya tersebut. Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh negara Indonesia untuk melindungi penyandang disabilitas yaitu dengan diberlakukannya beberapa Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

"Penyandang disabilitas di Indonesia tidak sedikit yang hidup dalam kondisi yang rentan, terbelakang, dan/atau miskin karena adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas."[12] Sebuah kasus yang terjadi di Mojokerto merupakan salah satu contoh penghilangan hak penyandang disabilitas yaitu kasus pembunuhan terhadap anak cacat mental oleh ayah kandung yang terjadi di Jalan Raya Canggu Dusun Kedungsumur Rt.05 Rw.02 Desa Canggu Kecamatan Jetis dan anak tersebut sudah berusia 31 tahun.

[12] Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kasus di atas perbuatan orang tua (ayah) yang membunuh anak kandungnya yang cacat mental telah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang berbunyi "penyandang disabilitas mempunyai hak: hidup" yang selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 6 huruf b bahwa "hak hidup untuk penyandang disabilitas meliputi hak: tidak dirampas nyawanya." Ketentuan pidana atas tindakan di atas terdapat di Pasal 144 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang berbunyi "setiap orang yang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan penyandang disabilitas tanpa mendapat penetapan dari pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)".

Pandangan hukum Islam pembunuhan atau tindakan melukai orang lain tergolong *jarīmah qiṣāṣ* dan *diyāt* dan hukuman untuk *jarīmah qiṣāṣ* dan *diyāt* tidak dapat disetarakan dengan hukuman dalam hukum positif. *Qiṣās* adalah hukuman yang setara dengan tindak pidana yang telah dilakukannya sedangkan hukum positif tidak mengenal hukuman *qiṣāṣ* dan *diyāt* melainkan hukuman mati, penjara, kurungan, dan denda.[13]

Orang tua yang membunuh anaknya tidak dapat dihukum *qiṣāṣ* akan tetapi diberikan hukuman lain atau hukuman pengganti yaitu *diyāt*

[13] Waluyadi, *Hukum Pidana Indonesia,* (Jakarta: Djambatan, 2003), 179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*mughalladzah* (*diyāt* yang diperberat).[14] *Diyāt* di dalam kasus bapak membunuh anak bukan dianggap sebagai hukuman pokok karena hukuman pokok pembunuhan adalah *qiṣāṣ* namun hukuman *qiṣāṣ* bagi bapak yang membunuh anaknya dikecualikan atau dikhususkan.

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَايُقَادُ الْوَ الِدُ بِالْوَلَد رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْ مِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُوْدِ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: إِنَّهُ مُضْطَرِبٌ

> Dari Umar bin Al-Khaththab Radhyiyallahu Anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Seorang ayah tidak dituntut karena membunuh anaknya". (HR. Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadiṣ shahih menurut Ibnu Al-Jarud dan Al-Baihaqi. At-Tirmidzi mengatakan hadiṣ ini mudhtharib).[15]

Berdasarkan hadiṣ di atas Jumhur sahabat dan lainnya seperti Al-Hadawiyyah, Al-Hanafiyyah, Asy-Syafi'iyyah, Ahmad dan Ishaq berpendapat bahwa bapak yang membunuh anaknya tidak dihukum *qiṣāṣ* secara mutlak karena bapak penyebab keberadaan anak sehingga anak tidak bisa menjadi penyebab hilangnya nyawa bapak.[16]

> Orang tua (ayah) yang dengan sengaja membunuh anak kandungnya dapat diberikan hukuman pengganti berupa *diyāt mughalladzah* (*diyāt* yang diperberat). Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah *diyāt* wajib pada tiga jenis yaitu unta, emas, dan perak sedangkan *diyāt* tidak wajib pada semua jenis tersebut tetapi hanya salah satunya. Imam asy-Syafi'i berpendapat sama seperti pendapat Imam Malik dan dan Abu Hanifah namun Imam asy-Syafi'i berubah pendapat bahwa *diyāt* hanya wajib dengan satu jenis yaitu unta, adapun selain unta adalah *diyāt* pengganti

[14] Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer,* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 427.
[15] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam – Syarah Bulughul Maram*, Ali Nur Medan III (Jakarta: Darus Sunnah, 2009), 214.
[16] Ibid., 215.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bisa bertambah dan bisa berkurang sesuai dengan naik dan turunnya harga unta.[17]

Dengan demikian hukuman pembunuhan sengaja yang dilakukan orang tua (ayah) pada anaknya yang mengalami cacat mental menurut hukum pidana Islam adalah seratus ekor unta yang dibagi menjadi tiga yaitu 30 ekor unta *ḥiqqah* (unta memasuki usia empat tahun), 30 ekor unta *jaza'ah* (unta yang usianya sempurna empat tahun), dan 40 ekor unta *khilfah* (unta yang sedang mengandung).[18]

Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur tentang pembunuhan disengaja yang terdapat pada Pasal 340 KUHP berbunyi "barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana *(moord)* dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."[19] Jadi sudah jelas bahwa menurut hukum positif pembunuhan yang dilakukan orang tua (ayah) pada anak kandungnya yang mengalami cacat mental dengan adanya niat atau kesengajaan untuk membunuh dihukum dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Pembunuhan berencana yang dilakukan ayah pada anaknya yang mengalami cacat mental (disabilitas) dalam putusan Nomor 223/Pid.B/2016/PN.Mjk diputus berdasarkan Pasal 340 KUHPidana tentang

---

[17] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Tim Tsalisah III (Bogor: PT Kharisma Ilmu), 327-328.
[18] Ibid., 330.
[19] Moeljatno, *Kitap Undang-Undang Hukum Pidana*, cet-26, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembunuhan berencana. Kasus pembunuhan berencana yang dilakukan ayah pada anaknya yang mengalami cacat mental (disabilitas) di Mojokerto tersebut dilakukan dengan cara dipukul menggunakan tongkat kayu yang mengakibatkan meninggalnya anak tersebut, dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum pidana penjara selama 15 tahun namun Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 10 tahun.

Kasus yang terjadi di Mojokerto dengan Nomor Putusan 223/Pid.B/2016/PN.Mjk membuat penulis tertarik melakukan penelitian ini lebih mendalam untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menangani dan memutuskan hukuman dalam kasus tersebut, kemudian penulis akan meninjau dari segi hukum pidana Islam.

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas terkait pembunuhan anak cacat mental (disabilitas) oleh ayah kandung maka penulis akan mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pembunuhan anak cacat mental oleh ayah kandung.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 223/Pid.B/2016/PN.Mjk.
3. Perspektif hukum pidana Islam terhadap putusan Nomor 223/Pid.B/2016/PN.Mjk.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk membatasi permasalahan agar tidak membahas permasalahan terlalu jauh maka penulis akan membatasi masalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 223/Pid.B/2016/PN.Mjk.
2. Perspektif hukum pidana Islam terhadap putusan Nomor 223/Pid.B/2016/PN.Mjk.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas terkait pembunuhan anak cacat mental (disabilitas) oleh ayah kandung maka penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dalam memutuskan perkara pidana pembunuhan Nomor 223/Pid.B/2016/PN.Mjk?
2. Bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 223/Pid.B/2016/PN.Mjk?

## D. Kajian Pustaka

Penulis akan membahas tentang pembunuhan anak cacat mental (disabilitas) oleh ayah kandung ditinjau dari pandangan hukuman pidana Islam yang perkaranya telah diputus di Pengadilan Negeri Mojokerto dengan Nomor putusan 223/Pid.B/2016/PN.Mjk. Kajian pustaka ini bertujuan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan gambaran tentang hubungan permasalahan (kasus) yang akan diteliti oleh penulis dengan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan agar tidak terjadi pengulangan atau duplikasi yang telah ada.

Dalam penelusuran awal sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji tentang pembunuhan anak cacat mental (disabilitas) oleh ayah kandung. Penulis menemukan beberapa penelitian yang membahas tentang aspek atau sudut pandang dari segi kriminologi dan pandangan hukum Islam yang masih berhubungan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, diantaranya adalah:

1. "Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Orang Tuanya Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif." Ditulis oleh Puti Ramadhani mahasiswi Universitas Islam Negeri Jakarta, tahun 2008. Skripsi tersebut membahas tentang definisi tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tuanya dan bentuk-bentuk tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tuanya menurut hukum pidana Islam dan hukum positif serta perbandingan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. Skripsi ini lebih fokus pada tindak pidana pembunuhan anak-anak yang dilakukan oleh orang tua yang sering terjadi serta tinjauan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam dengan menggunakan pendekatan kualitatif mengenai kasus tersebut.[20]
2. "Studi Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Terhadap Kasus Pidana Percobaan Pembunuhan Oleh Ayah Kandung Dalam Perspektif

[20] Puti Ramadhani, "Tindak Pidana Pembunuhan Anak oleh Orang Tuanya Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif" (Skripsi—Universitas Islam Negeri Jakarta, 2008), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." Ditulis Sandi Pahlevi Mohamad mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, tahun 2012. Skripsi tersebut membahas tentang pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dalam kasus percobaan pembunuhan oleh ayah kandung dan sanksi hukum kasus tersebut menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Skripsi ini lebih fokus untuk menganalisis tindak pidana percobaan pembunuhan yang dilakukan ayah pada anak kandungnya yang berusia tiga setengah tahun dengan cara melindaskan kaki anaknya ke kereta api.[21]

3. "Studi Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Orang Tuanya." Ditulis oleh Sayyidah Nur Faizah mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 2015. Skripsi tersebut memfokuskan pembahasan pada perbandingan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif tentang hukuman pembunuhan anak oleh orang tua.[22]
4. "Studi Putusan Pengadilan Negeri Purwodai Nomor 33/Pi.Sus/2013/PWI Tentang Tindak Kekejaman Orang Tua Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Mati." Ditulis oleh Fahmi Aulia Rahmantika mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2015. Skripsi tersebut membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam

[21] Sandi Pahlevi Mohamad, "Studi Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Terhadap Kasus Pidana Percobaan Pembunuhan Oleh Ayah Kandung Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam" (Skripsi—Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2012), 2.

[22] Sayyidah Nur Faizah, "Studi Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Orang Tuanya" (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjatuhkan hukuman dan tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana kekejaman orang tua (ibu) terhadap anak bayi yang dibuang kedalam sumur dan mengakibatkan mati dalam putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 33/Pid.Sus/2013/PN.Pwi.[23]

5. "Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Meninggal Dunia." Ditulis oleh Diana Zahroh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2016. Skripsi tersebut membahas tentang kasus kekerasan terhadap anak di Desa Kabuno Kecamatan Tabona Kabupaten Pulau Taliabu yang mengakibatkan anak yang masih berumur 14 tahun meninggal dunia. Skripsi tersebut lebih fokus untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dan sanksi dalam putusan Pengadilan Negeri Labuha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga ditinjau dari segi Hukum Pidana Islam.[24]

Penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah dibahas sebelumnya. Perbedaan penelitian ini adalah analisis putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 223/Pid.B/2016/PN.Mjk yang sebelumnya belum ada yang meneliti dan tindak pidana terhadap anak dalam putusan tersebut mengakibatkan anak yang cacat mental meninggal dunia karena ada unsur kesengajaan dari ayah untuk membunuh. Penelitian ini akan

---

[23] Fahmi Aulia Rahmantika, "Studi Putusan Pengadilan Negeri Purwodai Nomor 33/Pi.Sus/2013/PWI Tentang Tindak Kekejaman Orang Tua Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Mati" (Skripsi—Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2015), 5.

[24] Diana Zahroh, "Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Meninggal Dunia" (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2016), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menganalisis pertimbangan hukum hakim, hukuman perkara tindak pidana pembunuhan anak cacat mental (disabilitas) oleh ayah kandung dalam putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 223/Pid.B/2016/PN.Mjk menurut hukum pidana Islam.

## E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dalam memutuskan perkara pidana pembunuhan Nomor 223/Pid.B/2016/PN.Mjk.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum pidana Islam terhadap putusan pidana pembunuhan Nomor 223/Pid.B/2016/PN.Mjk.

## F. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian maka penulis akan menyampaikan beberapa manfaat yang akan didapatkan setelah melakukan penelitian, diantaranya adalah:

1. Segi teoritis

   Dengan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, diharapkan peran pemerintah dan pemerintah daerah lebih aktif dan bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas agar korban tindak pidana penyandang disabilitas tidak semakin banyak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Segi praktis

   Hasil dari penelitian yang telah dilakukan penulis ini diharapkan juga mampu membuka pikiran masyarakat luas khususnya orang tua yang mempunyai anak cacat mental (disabilitas) agar tetap memperlakukan anaknya sesuai dengan harkat dan martabatnya.

## G. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya salah pemahaman maka penulis akan menjelaskan maksud dari masalah yang akan dibahas, diantaranya adalah:

1. Hukum pidana Islam dalam penelitian ini adalah hukum yang bersumber dari Alquran, hadiṣ, dan pendapat para ulama yang berkaitan dengan teori hukuman *qiṣāṣ*. Hukuman *qiṣāṣ* terhalang karena orang tua (ayah) yang membunuh anak kandungnya tidak bisa dihukum *qiṣāṣ* secara mutlak karena orang tua (ayah) adalah penyebab keberadaan anak sehingga anak tidak bisa menjadi penyebab hilangnya nyawa bapak.[25]
2. Pembunuhan adalah suatu perbuatan menghilangkan jiwa orang lain yang dapat dibedakan menjadi pembunuhan disengaja dan pembunuhan tidak disengaja (tersalah) dan didalam penelitian ini merupakan suatu kasus tindak pidana pembunuhan disengaja. "Pembunuhan disengaja adalah

[25] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam – Syarah Bulughul Maram*, Ali Nur Medan III (Jakarta: Darus Sunnah, 2009), 215.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan yang bisa merenggut jiwa dengan disertai niat membunuh korbannya."[26]

3. Anak cacat mental dapat disebut sebagai penyandang disabilitas karena di dalam kasus ini anak sudah berusia 31 tahun dan disebut anak karena anak tersebut berhubungan dengan ayah kandung. Didalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyatakan bahwa Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.[27]

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian dibutuhkan didalam proses penelitian agar penelitian bisa memperoleh data yang akurat. Beberapa metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

   a. Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dalam memutuskan perkara tindak pidana pembunuhan dengan Nomor putusan 223/Pid.B/2016/PN.Mjk.

[26] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Tim Tsalisah III (Bogor: PT Kharisma Ilmu), 180.
[27] Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Perspektif hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 223/Pid.B/2016/PN.Mjk.

2. Sumber data

a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah dokumen yang berupa putusan Pengadilan Negeri Mojokerto dengan nomor perkara 223/Pid.B/2016/PN.Mjk tentang pembunuhan anak cacat mental oleh ayah kandung.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diambil dan diperoleh dari bahan pustaka dengan mencari data dari beberapa sumber seperti buku, jurnal, skripsi, dan dokumen peraturan perundang-undangan. Beberapa buku yang sudah menjadi literatur penulis diantaranya adalah:

1) Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Tim Tsalisah, III.
2) Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, 2002.
3) Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, 2008.
4) Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram*, 2009.
5) Waluyadi, *Hukum Pidana Indonesia*, 2003.
6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik pengumpulan data

   Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada 2 macam yaitu teknik dokumentasi dan teknik pustaka. Teknik dokumentasi adalah menelaah dokumen yang berupa putusan Pengadilan Negeri Nomor 223/Pid.B/2016/PN.Mjk dan teknik pustaka adalah teknik mencari dokumen yang mana dilakukan dengan cara mencari dan menyelidiki suatu informasi melalui berbagai literatur seperti buku, peraturan perundang-undangan, skripsi terdahulu, jurnal, dan sebagainya. Dalam hal ini literatur-literatur yang digunakan adalah sumber data yang masih berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana Islam.

4. Teknik analisis data

   Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah kualitatif. Data yang telah diperoleh diolah beberapa tahap yaitu *editing, organizing,* dan *analyzing*. *Editing* yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang diperoleh, *organizing* yaitu menyusun data yang diperoleh secara sistematis, dan *analyzing* yaitu menganalisis data yang diperoleh menggunakan metode deskriptif analisis. Penulis akan menjelaskan tentang teori pembunuhan dalam hukum pidana Islam yang berhubungan dengan pembunuhan anak cacat mental (disabilitas) oleh ayah kandung dalam putusan Nomor 223/Pid.B/2016/PN.Mjk.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini akan dijabarkan untuk memberikan gambaran umum mengenai isi skripsi dan lebih mudah dalam penyusunannya maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan. Pendahuluan memuat latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah kerangka konseptual. Penulis akan menjelaskan tentang teori pembunuhan menurut hukum pidana Islam yang meliputi pengertian pembunuhan, macam-macam pembunuhan, dasar hukum pembunuhan, hukuman pembunuhan, unsur-unsur pembunuhan, dan hal-hal yang menggugurkan hukuman. Selanjutnya akan menjelaskan tentang anak menurut konstitusi di Indonesia yang meliputi pengertian anak, hukum kekerabatan, hak dan kewajiban antara anak dengan orang tua serta perawatan dan kepengasuhan anak yang mengalami keterbelakangan mental.

Bab III adalah data penelitian. Data penelitian dideskripsikan dengan data yang benar-benar didapatkan di dalam obyek penelitian tanpa campur tangan dari pemikiran penulis. Dalam penelitian ini data yang harus dicantumkan adalah data putusan Nomor 223/Pid.B/2016/PN.Mjk.

Bab IV adalah analisis data. Analisis data adalah hasil dari pengolahan dari data yang telah didapatkan dari obyek penelitian yang mengacu pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumusan masalah, dengan kata lain analisis data adalah jawaban dari rumusan masalah.

Bab V adalah penutup. Bab terakhir dalam penulisan skripsi ini akan di kemukakan kesimpulan yang merupakan jawaban akhir dari pokok permasalahan yang ada yaitu kesimpulan dari tindak pidana pembunuhan yang dilakukan ayah pada anaknya yang cacat mental (disabilitas) dan dalam bab ini juga akan dikemukakan saran dari penulis serta kata penutup.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id